



PUTUSAN

Nomor: 204/PID/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITTI Binti JARIAH;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangasa, Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Maret 2018 Nomor: 204/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Maret 2018 Nomor: 204/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penyidik MUH. YUSUF tanggal 7 Maret 2018 Nomor: BP/01/III/2017/SABHARA Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Di dusun Mangasa Desa Lamattiraja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai terdapat lokasi kebun milik orang tua Lel. BASRI Bin RABBANA berdasarkan sertifikat hak milik no. 216 atas nama RABBANA Bin HAKIM dan SPPT tahun 2002 atas nama HAKIM UKKASE dan pada tahun 2010 Lel. BASRI Bin RABBANA pergi ke Kalimantan sampai tahun 2014, namun pada tahun 2013 Per. SITTI Binti JARIAH memasuki lokasi tersebut dan menggarapnya kemudian mengambil hasil dari pada tanaman yang ada didalam kebun tersebut serta mendirikan kandang sapi tanpa izin dari Lel. BASRI Bin RABBANA selaku pemilik lokasi (pemegang sertifikat), sejak Per. SITTI Binti JARIAH menguasai lokasi sudah beberapa kali ditegur oleh Per. JUMIATI Binti MAKKAHARU yang merupakan Ibu kandung dari Lel. BASRI Bin RABBANA namun tidak dihiraukan dan malah melakukan pengrusakan didalam kebun yang berupa penebangan bambu dan merusak papan kepemilikan tanah yang dipasang oleh pemilik lokasi, atas kejadian tersebut korban Lel. BASRI Bin RABBANA merasa dirugikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1/Pid.C/2018/PN Snj pada tanggal 8 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sitti Binti Jariah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan tanah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Maret 2018, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penyidik pada tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.C/2018/PN Snj;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penyidik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta.Pid.C/2018/PN Snj;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: W22.U19/75/HK.01/III/2018, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai bahwa telah memberitahukan kepada Penyidik dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 1/Pid.C/2018/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sinjai pada halaman 2, paragraph pertama dikatakan bahwa *demikianpula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah memasuki lokasi dan menggarap tanah serta mengambil hasilnya dari tanaman yang ada di dalam kebun tersebut serta mendirikan kandang sapi tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga atas dasar tersebut maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasa 6 ayat (1) Huruf A dan B. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang no.51 Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;*

----- Bahwa pertimbangan tersebut tentulah tidak benar, oleh karena Terdakwa sejak dalam pemeriksaan Penyidik POLRES Sinjai hingga di depan persidangan, telah menjelaskan berulang kali bahwa Tanah Aquo, telah kami kelola puluhan tahun lalu, jauh saat orang tua korban Pelapor masih hidup, bahkan kami masih menyaksikan orang tua pelapor mengerjakan sebagian kecil tanah aquo atas izin orang tua Terdakwa.

----- Bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Rabana, sesungguhnya ada dugaan pemalsuan Data sebab saat Sertifikat tersebut diurus, pengakuan Rabbana bahwa Ia mengurus sertifikat atas nama "Tandra" dengan alasan bahwa Tandra tidak punya keturunan, nanti juga akan dibagi bersama. Sedangkan bagian Rabbana telah habis dijual sejak lama.

----- Bahwa sesungguhnya tanah tersebut adalah tanah Warisan dari Hakim Ukkase yang telah terbagi ke Ahli Warisnya (Dullah), sedangkan anaknya yang lain yakni :

- 1) Kambe binti Hakim Ukkase (Perempuan) Bagiannya sebidang tanah terletak di Tanassang Kelurahan Lamtti Rilau Kec. Sinjai Utara.

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



- 2) Angki binti Hakim Ukkase (Perempuan) Bagiannya Sebidang tanah yang juga terletak di di Tanassang Kelurahan Lamtti Rilau Kec. Sinjai Utara.
- 3) Tandra binti Hakim Ukkase (Perempuan) Bagiannya Sebidang tanah yang juga terletak di di Tanassang Kelurahan Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara. Ditambah beberapa bagian kecil (tells deppo) di Mangasa Aruhu Lamatti Riaja
- 4) Jariah bin Hakim Ukkase (laki-laki) 2 bidang tanah yang terletak di Mangasa Aruhu Lamatti Riaja
- 5) Dullah bin Hakim Ukkase (laki laki) 2 Bagian di Mangasa Aruhu Lamatti Riaja (salah satunya Tanah A-Quo)
- 6) Rabbana bin Hakim Ukkase (Laki-laki) 2 Bidang terletak di Mangasa Aruhu Lamatti Riaja (semuanya sudah terjual)

----- Bahwa memang benar Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut memang Bukan Milik Terdakwa, sebab sesungguhnya Tanah tersebut adalah bagian Almarhum Dullah, yang mempunyai seorang putri bernama Bahria Binti Dullah (Almarhumah) dan memiliki seorang anak yang bernama Jamaluddin bin Hama yang sekarang berdomisili di Balikpapan Kalimantan Timur.

----- Bahwa semasa Hidup Bahria Binti Dullah, sekitar tahun 1991 waktu di Malaysia pernah menawarkan ke terdakwa (tergugat) untuk menggadaikan Tanah Aquo (Sandra) dengan 2 taeng Emas sekitar 70 gram. Dengan alasan bahwa selama ini juga sudah dikerja oleh Jariah (orang tua Terdakwa), dan sepulang dari Malaysia setelah terdakwa menyerahkan emas tersebut, dan ditahun 1997 terdakwa kembali mengerjakan tanah tersebut hingga sekarang.

----- Pada tahun 2002, oleh lelaki Jama menggugat terdakwa (pemanding) atas tanah Aquo, bahkan melarang terdakwa (pemanding) untuk memetik/memanen tanaman terdakwa berupa Kacang serta tanaman lainnya diatas tanah Aquo, namun larangan tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena ketika perkara sementara berlanjut lelaki Jama mencabut gugatannya kembali.

----- Bahwa Penerbitan sertifikat secara diam-diam, atas tanah yang dalam penguasaan orang lain apakah dapat dinilai sebagai tindakan penyerobotan atas dasar sertifikat tersebut ????

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Dalam persidangan Terdakwa sempat mempertanyakan perihal Tanaman jangka pendek maupun jangka panjang yang Terdakwa tanam puluhan tahun lamanya jauh sebelum adanya sertifikat, dapatkah dipetik setelah persidangan ini, dan oleh hakim Pengadilan Negeri Sinjai, mempersilahkan namun harus seizin saksi Korban (pelapor) . Hal mana oleh Terdakwa dirasa sangat tidak adil.

Yang Mulia Hakim Tingkat Banding.....

Terdakwa/ Pemanding dalam hal ini tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut. Oleh karena Terdakwa didakwa dengan pasal tentang Pidana Penyerobotan Tanah, Padahal saksi Pelapor/Korban yakni Basri Bin Rabbana tidak pernah menguasai Tanah Aquo, bahwa kalopun Rabbana (Ayah Pelapor/Korban) disekitar tahun 2000 pernah menggarap sebagian kecil lahan (2 Cimpang) di atas Tanah Aquo atas sepengetahuan Terdakwa, dengan alasan tanaman untuk Tandra (paman Terdakwa) itupun dengan tanaman jangka pendek.

Berkaitan dengan Terdakwa/pemanding tidak sependapat dengan pengadilan Negeri Sinjai atas penjatuhan sanksi/Vonis Hukum kepada Terdakwa yang dinilai terbukti bersalah melakukan "PenyerobotanTanah" maka Terdakwa Pemanding mempertanyakan KLAUSA yang terdapat pada Penjelasan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA, poin 6 bahwa :

..... Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut pasal 3 dan pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha hapus jika tanahnya diperlantarkan.

Agar supaya untuk memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara yang efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan [pasal 4 dan pasal 5 ayat (3)]. Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantara pengadilan. Sudah

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas peminggiran memohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar sudi kiranya:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No: 1/Pid.C/2016/PN.Snj. tanggal 08 Maret 2018 Serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 2) Biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 8 Maret 2018, Nomor: 1/Pid.C/2018/PN Snj, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan Tanah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 8 Maret 2018, Nomor: 1/Pid.C/2018/PN Snj yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 1/Pid.C/2018/PN Snj tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **9 APRIL 2018** oleh kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, S.H.** dan **MAKKASAU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001**

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 204/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)